

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, tujuan dari pembangunan nasional di Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Arti dari adil dan makmur adalah bukan hanya sandang, pangan, dan papan tetapi sebagai cara bersama memutuskan dan mewujudkan masa depan yang telah dicita-citakan bersama.

Mewujudkan masa depan tersebut, dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” yang dimana tempat tinggal adalah hak konstitusi yang memiliki peran dalam strategis pembentukan watak dan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, memiliki jati diri, produktif dan mandiri. maka, dalam hal ini negara bertanggung jawan atas pemenuhan hak tempat tinggal yang berupa rumah yang layak.

Pernyataan mengenai Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara, proses, perbuatan dalam melaksanakan suatu ketetapan rancangan, dan sebagainya. Maksud dari Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rancangan yang telah disusun secara sungguh-

sungguh dan terperinci, dalam penerapan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia,” pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses dalam melakukan kegiatan tertentu yang menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan tujuan”.

Berdasarkan dalam pasal 1 ayat 18 pada Perda Yogyakarta nomor 2 tahun 2012 tentang Bagunan Gedung menyebutkan bahwa “Izin mendirikan bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku”.IMB sebagai salah satu produk hukum guna mewujudkan suatu tatanan tertentu yang menciptakan kenyamanan,kepastian hukum, ketertiban, keamanan, dan keselamatan. dengan adanya IMB kontruksi bangunan mendapatkan kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan guna kepentingan bersama. Izin yaitu instrument terpenting pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam mengatur kepentingan umum,sebagai sarana pemerintah dalam mengatur masyarakat. Dalam menggunakan izin Pemerintah mempunyai cara dalam mengendalikan tingkah laku

masyarakatnya, adanya izin dari pemerintah mempermudah mengendalikan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disebutkan “Pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila”. Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya¹ Pemerintah dalam mewujudkan lingkungan kota atau daerah di seluruh Indonesia memiliki kendala atau hambatan dalam permasalahan di daerah.

Pemerintah merupakan gejala yang telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan setiap kelompok hingga termasuk dala keluarga. Masyarakat itu suatu

¹ *Ibid*

gabungan dari sistem sosial yang menyangkut unsur-unsur pemenuhan kebutuhan pokok manusia contohnya keselamatan, pakaian, makanan dan tempat tinggal. Berjalannya waktu dengan perkembangan masyarakat yang semakin modern ditandai meningkatnya kebutuhan, hingga peran pemerintah berubah menjadi melayani masyarakat.

Pemerintah bukan hanya melayani pemerintah sendiri melainkan menciptakan keadaan dan melayani masyarakat yang dimungkinkan pada masyarakat memajukan kreativitas dengan tujuan kemajuan bersama-sama.

Pemerintah memiliki tuntutan salah satunya ialah meningkatkan sistem pelayanan publik melalui penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tujuan dari agenda tersebut ialah guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, misalnya melalui akuntabilitas, efektifitas, keterbukaan, dan efisiensi yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat agar menjadi kelancaran, keterpaduan, dan keserasian fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta perlu langkah kebijakan yang terstruktur pada perubahan kelembagaan dan kualitas pengawasan yang efektif.

Pemerintah pusat hingga pemerintah di kabupaten/kota, mempunyai tugas antara lain ialah melayani kepada warga negaranya. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana guna mengatur tentang bagaimana kehidupan setiap warga negara atau rakyat sehingga dapat menjalani kehidupan sesuai aturan yang telah disepakati bersama. Tugas pemerintah

diperluas kedalam berbagai aspek untuk menjamin kepentingan umum yaitu tugas yang mengatur dan mengurus.²

Aturan yang telah dibuat ialah aturan yang seluruh bidang-bidang kehidupan warga negara seperti bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan bidang lain. Dapat dikatakan, hukum sebagai aturan main yang penyelenggaraan negeri dan pemerintahan guna menata agar masyarakat damai, sejahtera dan adil. Maka dari itu dalam setiap kegiatan kenegaraan dan pemerintahan harus diteliti sebagai penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dilihat dari hak-hak masyarakat yang harus ditaati. Di berbagai bidang yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat salah satu yaitu terkait dengan pembangunan.

Pembangunan daerah di Indonesia memiliki peran tak terkecuali di Kelurahan Notoprajan yang mengalami peningkatan hingga perlu melakukan kajian mengenai perizinan yang menjadi tolak ukur dalam prosedur pembangunan dan pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan. Yang dimaksud prosedur dan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan dan pengelolaan perizinan di Kelurahan Notoprajan. Kajian ini sangat penting mengingat di wilayah Kelurahan Notoprajan telah mengalami pertumbuhan dalam bidang pembangunan.

Pejabat pelaksanaan dan pengelolaan perizinan menjadi sorotan dikarenakan instansi pemerintah tersebut berkaitan secara langsung terhadap

² Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, Yuridika, hlm 1

perizinan pembangunan. Dari permasalahan tersebut yang dihadapi oleh Kelurahan Notoprajan kemudian memerlukan kajian guna menjawab hal-hal terkait mengenai masalah pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kelurahan Notoprajan. Namun beberapa pihak menganggap kecil hal tersebut, apakah mereka sekarang tidak memikirkan dampak yang akan terjadi di masa depan, sehingga proses pembangunan dilaksanakan tanpa memiliki legalitas bangunan.

Proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat perorangan atau oleh pihak swasta yang memiliki usaha dibidang pembangunan diperlukan suatu perizinan yang disebut dengan izin mendirikan bangunan (IMB). IMB telah diatur dalam Perda No 02 tahun 2012 tentang bangunan Gedung. Izin mendirikan bangunan Gedung bahwa “izin yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada yang memiliki bangunan gedung yang akan membangun baru, memperluas, mengubah, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sebagaimana dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah berlaku”. Pada intinya izin ialah sarana pemerintah daerah guna menata daerah tersebut agar terjadi keseimbangan.

Kebutuhan hunian yang telah kita ketahui akan terus bertambah, dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk, kemudian masyarakat yang cenderung ingin memenuhi kebutuhannya secara mudah, sehingga masyarakat tidak mematuhi aturan hukum menganggap aturan yang telah dibuat menyulitkan masyarakat. Pemerintah membuat aturan dengan bermacam-macam prosedur dan mempunyai rencana dalam jangka Panjang. Salah satu

rencana yang telah dibuat pemerintah kabupaten atau kota tersebut ialah rencana tata ruang wilayah yang telah mengatur permasalahan permukiman, cafe, tempat jual-beli atau perdagangan, perkantoran dan lainnya agar kehidupan dalam masyarakat berjalan secara seimbang.

Pemerintah punya hak dalam mengatur permasalahan tata ruang dan mengatur perizinan bagi setiap orang, organisasi maupun perusahaan yang akan mendirikan bangunan. bagi masyarakat yang telah berkewajiban mentaati aturan yang telah dibuat memberitahu kepada pemerintah jika ingin mendirikan bangunan.

Peraturan yang berkaitan perizinan telah dibuat di Kelurahan Notoprajan, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mentaati permasalahan perizinan, karena masih banyak bangunan yang belum lengkap dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Retribusi daerah sebagai salah satu wujud dari izin mendirikan bangunan yang belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan masyarakat yang kurang sadar dalam memberikan kontribusi terkait IMB. Dalam kondisi seperti ini perlu jalan keluar, sehingga masyarakat sadar semua bentuk peraturan yang telah dikeluarkan dan masyarakat memberikan kontribusinya dalam retribusi tersebut.

Permasalahan diatas perlu bahasan yang mendalam mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan tentang kesadaran hukum masyarakat dalam melengkapi kewajiban sebagai masyarakat Kelurahan Notoprajan atau yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan IMB. Dengan pertimbangan

pembangunan di Kelurahan Notoprajan yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI DAERAH NOTOPRAJAN”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan izin mendirikan bangunan di Kelurahan Notoprajan?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dalam melaksanakan dan mengelola izin mendirikan bangunan di Kelurahan Notoprajan?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sistem pelaksanaan terhadap perizinan mendirikan bangunan di Kelurahan Notoprajan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor apa saja yang dapat menghambat dalam melaksanakan dan mengelola izin mendirikan bangunan di daerah Kelurahan Notoprajan.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam ilmu hukum dibidang hukum administrasi negara yang berkaitan dengan perizinan mendirikan bangunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi untuk mengetahui terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan di daerah kelurahan Notoprajan
- b. Sebagai referensi untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melaksanakan dan mengelola izin mendirikan bangunan di daerah Kelurahan Notoprajan.

